



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 229 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara bersama Menteri Perhubungan Udara tanggal 23 Djuni 1965 No.8/26/01/01/MP;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk memperkembangkan daerah-daerah kepariwisataan di Indonesia dan dalam rangka Ganefo jang akan datang, dipandang perlu untuk mendjadikan projek perbaikan landasan-terbang Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto di Jogjakarta sebagai suatu super-orash program ;
b. bahwa tudjuan daripada projek tersebut adalah djuga menjangkut prestise Republik Indonesia dan kepentingan martabat Negara dan Bangsa Indonesia ;
c. bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum khusus untuk mentjegah gangguan terhadap kelantjaran pelaksanaan pekerdjaan Projek perbaikan landasan-terbang Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto tersebut, perlu diadakan tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (look-out) ;
d. bahwa tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (look-out) itu terpaksa ditempuh dan untuk itu perlu projek tersebut dinjatakan sebagai badan vital sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pekerdjaan pelaksanaan Projek perbaikan landasan-terbang Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto di Jogjakarta dengan seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannja dinjatakan sebagai Badan Vital, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1963 tentang Pentjegahan adanja pemogokan dan/atau penutupan (look-out) di perusahaan-perusahaan, Djawatan-djawatan dan Badan-badan vital, dan merupakan sebagai "Super-orash Progam".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.